SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGAJAR KEAGAMAAN NONFORMAL DAN PENJAGA RUMAH IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berlandaskan nilai keagamaan serta meningkatkan kualitas kehidupan mental dan spiritual masyarakat, peran pengajar keagamaan nonformal dan penjaga rumah ibadah memiliki kedudukan yang strategis dan perlu mendapat perhatian serta dukungan dari Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGAJAR KEAGAMAAN NONFORMAL DAN PENJAGA RUMAH IBADAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Persyaratan Pengajar Keagamaan Nonformal penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kecuali pengajar Pondok Pesantren, pengajar keagamaan Kristen, Katolik, dan Hindu;
   b. minimal telah 1 (satu) tahun mengajar keagamaan nonformal dengan jumlah santri/peserta didik minimal 15 (lima belas) santri bagi pondok pesantren, 10 (sepuluh) orang/santri/peserta didik/jemaat madrasah diniyah, pengajar agama Kristen dan Katolik, 5 (lima) peserta didik bagi pengajar agama Hindu yang berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
   c. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional;
   d. memiliki tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal seperti tempat ibadah, tempat belajar nonformal, pondok pesantren, madrasah diniyah atau lembaga pendidikan Al-Qur'an yang berkedudukan di wilayah administratif Pemerintah Daerah dan terdaftar di kementerian agama/memiliki izin operasional;
   e. mengajar pendidikan keagamaan nonformal dengan jam mengajar minimal 8 (delapan) jam per bulan; dan
   f. bukan merupakan aparatur sipil negara/tentara nasional Indonesia/kepolisian Negara Republik Indonesia /perangkat desa.

(2) Dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga yang merupakan Penjaga Rumah Ibadah dalam 1 (satu) lembaga, maka pemberian Insentif hanya diberikan kepada salah satu antara suami atau istri atau anak.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pimpinan lembaga menyampaikan usulan nama Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah calon penerima Insentif kepada Bupati melalui Bagian Kesra.

(2) Usulan nama Pengajar Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. surat permohonan Insentif Pengajar Keagamaan Nonformal;
   b. lembar data Pengajar Keagamaan Nonformal yang memuat tentang identitas pengajar, jumlah santri/peserta didik, tempat penyelenggara pendidikan keagamaan nonformal yang terdaftar dan jumlah jam pelajaran dalam 1 (satu) bulan;
   c. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
   d. keputusan pengangkatan Pengajar Keagamaan Nonformal dari lembaga keagamaan/yayasan/ penyelenggara pendidikan nonformal/ ketakmiran/badan pengelola setempat;
   e. surat keterangan dari lembaga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai Pengajar Keagamaan Nonformal dan diketahui oleh Kementerian Agama;
   f. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN)/ tentara nasional Indonesia (TNI)/ kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/perangkat desa; dan
   g. surat pernyataan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional.

(3) Usulan nama Penjaga Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
   a. data jumlah dan nama Penjaga Rumah Ibadah;
   b. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
   c. keputusan pengangkatan sebagai Penjaga Rumah Ibadah dari lembaga keagamaan/yayasan/ ketakmiran/badan pegelola setempat;
   d. surat keterangan dari lembaga keagamaan/yayasan/ ketakmiran/badan pengelola yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai Penjaga Rumah Ibadah;
   e. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN) / tentara nasional Indonesia (TNI)/ kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) / perangkat desa; dan
   f. surat pernyataan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Mei 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

KURNIADI MAULATO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara